PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN DEMAK

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

NAMA : MUHAMMAD ABDUL HADI

NIM : 167010049

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG
2020

HALAMAN JUDUL

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN DEMAK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD ABDUL HADI 167010049

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SEMARANG

2020

HALAMAN PERSETUJUAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG 32 TAHUN 2009 DI KABUPATEN DEMAK

SKRIPSI

Disusun oleh:

Muhammad Abdul Hadi NIM 167010049

Semarang, 29 Agustus 2020

Pembimbing I

Dr. Mastur SH., MH

NPP. 08.00.0.0014

Pembimbing II

M. Arif Agung Nugroho S.H., MH

NPP. 09.11.1.0192

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Mastur SH., MH

NPP. 08.00.0.0014

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN **HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009** TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN DEMAK

Dipersiapkan dan disusun oleh:

MUHAMMAD ABDUL HADI

NIM. 167010049

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada:

Hari

: Kamis

Tanggal: 03 September 2020

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Dr. Mastur SH., MH

NPP. 08.00.0.0014

NPP. 09.11.1.0192

M. Arif Agung N. S.H., MH Dr. Bahrul Fawaid, SHI., MSI.

NPP. 09.18.1.0493

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

NPP. 08.00.0.0014

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA

MUHAMMAD ABDUL HADI

NIM

167010049

JUDUL SKRIPSI

Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak

2009 Tentang Perlindungan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Wahid Hasyim atau Perguruan Tinggi Lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia mnerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

TERAI

BBDE8AEF9827276

Semarang, Agustus 2020

Yang Membuat Pernyataan,

1

Muhammad Abdul Hadi

NIM. 167010049

ABSTRAK

Sumber daya alam harus dijamin kelestariannya antara lain dengan tetap mempertahankan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup terjadi akibat limbah industri maupun rumah tangga, penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan hidup tersebut dapat dilihat dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk lebih jelas juga dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 20014 tentang Baku Mutu Air Limbah yang menjelaskan mengenai standar baku mutu air limbah dapat dikatakan normal atau tercemar. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Demak. Metode pendekatan dalam penelitian adalah yuridis sosiologis melalui studi kepustakaan dan observasi lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian yaitu penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan di Kabupaten Demak belum beorientasi pada aspek penegakan hukum karena belum adanya sanksi tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup. Faktor-faktor penghambat yang dirasakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaen Demak dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan hidup adalah kurangnya sumber daya manusia dalam penegakan hukum lingkungan yang dimaksud adalah tidak adanya Pejabat Penyidik Lingkungan Hidup (PPLH), kemudian kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pecemaran Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil 'alamin. Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 Di Kabupaten Demak.

Adapun maksud dari penulis tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang. Dalam karya tulis ini penulis mendasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama ini. Khususnya dalam pendidikan di Universitas Wahid Hasyim Semarang serta hasil penelitian penulis di lapangan dan di instansi terkait judul skripsi ini.

Penulis mneyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini akan terwujud adanya dorongan, serta bantuan dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu saya selaku penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kepada:

 Allah SWT yang telah memberikan hambanya ini kesempatan, kesehatan, keselamatan, kemampuan serta nikmat lainnya tidak sanggup saya sebagai hamba untuk menyebutkannya dan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman yang baik bagi saya sebagai pengikutnya yakni jalan yang benar dimata Allah SWT.

- 2. Kedua Orang tua ku dan adiku yang saya cintai dan hormati Bapak Maksum dan Ibu Muamidah yang telah memberikan kasih sayang sepanjang masa, memberikan doa segalanya untuk dapat memenuhi segala kebutuhan dan menyeolahkan penulis sampai saat ini, tanpa meminta balasan.
- 3. Prof. Dr. Mahmutarom HR SH., MH selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang
- Bapak Dr. Mastur SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Semarang dan Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bantuan dan kemudahaan kepada Penuls selama mengikuti pendidikan.
- 5. Bapak M Arief Agung Nugroho SH., MH Selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkesan meluangkan waktunya utuk membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Demak, Agustus 2020

Penulis

Muhammad Abdul Hadi

TABEL

TABEL 1. Jumlah Kasus Tahun 2016	73
TABEL 2 Jumlah Kasus 2017	74
TABEL 3. Jumlah Kasus 2018	75
TABEL 4. Jumlah Kasus 2019	77
TABEL 5. Kasus Pencemaran Lingkungan	79
TABEL 6. Jenis Pelanggaran	79
TABEL 7. Hasil Uji Laboratorium INSITU	80
TABEL 8. Kasus Yang diselesaikan Dinas Lingkungan Hidup	82

DAFTAR ISI

HALAMA	i i
HALAMA	AN PERSETUJUANii
HALAMA	N PENGESAHAN KELULUSAN iii
HALAMA	AN PERNYATAAN KEASLIAN iv
ABSTRA	K v
KATA PE	NGANTAR vi
TABEL	viii
DAFTAR	ISIix
BAB I PE	NDAHULUAN 1
A.	Latar Belakang
B.	Rumusan Masalah
C.	Kerangka Pemikiran
D.	Tujuan Penelitian
E.	Manfaat Penelitian
F.	Sistematika Penulisan
BAB II TI	NJAUAN PUSTAKA
A.	Lingkungan Hidup
	1. Pengertian Lingkungan Hidup
	2. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan
	3. Pengertian Penegak Hukum
	4. Tujuan dan Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

B.	Pencemaran Lingkungan	30
	1. Pengertian Pencemaran Lingkungan	30
	2. Macam-Macam Pencemaran	. 34
	3. Dampak Pencemaran Lingkungan	. 40
BAB III M	METODE PENELITIAN	44
A.	Jenis Penelitian	44
	1. Pendekatan Penelitian	. 44
	2. Sumber Data	45
B.	Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data	46
	1. Metode Pengumpulan Data	46
	2. Pengelolaan Data	46
	3. Analisis Data	47
BAB IV H	IASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A.	Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup di	
	Kabupaten Demak	48
	1. Administratif	. 49
	2. Perdata	55
	3. Pidana	63
	4. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non Litigasi)	69
B.	Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Penegakan Hukun	1
	Pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak	83
BAB V PI	ENUTUP	86
A.	Simpulan	. 86
B.	Saran	88
DAFTAR	PUSTAKA	. 89

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya manusia bergantung pada keadaan lingkungan di sekitarnya yaitu berupa sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam yang utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Tanah merupakan tempat manusia untuk melakukan berbagai kegiatan. Air sangat diperlukan oleh manusia sebagai komponen terbesar dari tubuh manusia. Untuk menjaga keseimbangan, air sangat dibutuhkan dengan jumlah yang cukup banyak dan memiliki kualitas yang baik. Selain itu, udara merupakan sumber oksigen yang alami bagi pernafasan manusia. Lingkungan yang sehat akan terwujud apabila manusia dan lingkungannya dalam kondisi baik.

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh diatas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada disekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia

Fungsi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai daya dukung untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam perspektif teoritis, fungsi lingkungan hidup diharapkan dapat memberi kontribusi positif untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam menjalankan aktivitas masing-masing.

"Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksanakannya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapanpun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak ini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak negatif yaitu timbulnya resiko yang merugikan masyarakat."

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup mengandung arti tempat atau ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan tak hidup yang berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain, baik antara makhluk-makhluk itu sendiri maupun antara makhluk-makhluk itu dengan alam sekitarnya.

Sekalipun arti lingkungan dan lingkungan hidup dapat diberikan batasan yang berbeda berdasarkan persepsi dan disiplin ilmu, istilah lingkungan atau lingkungan hidup diartikan sama. Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa:

"Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

¹ Djatmiko, Margono, Kajian Lingkungan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hal. 1

mempengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya."

Pencemaran lingkungan sendiri adalah masuk/dimasukkannya zat energi atau komponen yang lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi turun ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Perubahan tersebut disebabkan oleh suatu zat pencemar yang disebut polutan. Suatu zat yang dapat dikategorikan sebagai polutan apabila bahan atau zat asing tersebut melebihi jumlah normal, berada pada tempat yang tidak semestinya dan berada pada waktu yang tidak tepat.

Ketentuan limbah yang di buang kelingkungan seharusnya telah aman bagi lingkungan biofisik lahan, kesehatan manusia dan hewan. Limbah yang akan dibuang harusnya dikirim ke PPLI (Prasarana Pramunah Limbah Industri). Namun dalam kenyataannya limbah buangan sering dikeluhkan masyarakat dan di buang sembarangan. Maka dari itu timbulah dampak negatif akibat pembuangan limbah tersebut. Akibat dai buangan sisa limbah indusstri juga menyebabkan lingkungan sekitar tercemar, atau menyebabkan rusaknya kualitass tanah hingga tidak terpenuhinya kuaalitas tanah berstandar B3 (tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak beracun). Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 1 butir (1) tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah :

"Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya di singkat B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungaan hidup, kesehataan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya."

Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena mempunyai nilai ekonomi. Limbah yang mengandung bahan polutan yang memiliki sifat racun dann berbahaya dikenal dengan limbah B3, yang dinyatakan sebagai bahan yang dalam relatif sedikit tetapi berpotensi untuk merusak lingkungan hidup dan sumber daya.

Limbah cair adalah cairan buangan yang berasal dari rumah tangga dan industri serta tempat-tempat umum lainnya dan mengandung bahan aau zaat yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan hidup.²

Di Indonesia masalah lingkungan hidup sebagai gangguan terhadap tata kehidupan manusia. Bahkan tidak hanya Indonesia, negara-negara berkembang lainpun maslah lingkungan seringkali terjadi, terutama disebabkan oleh adanya interaksi anatar pertumbuhan penduduk yang besar, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan penggunaan tekhnologi yang tercermin, antara lain dalm proses industrialisasi. Dalam praktik pengembangan

² http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/12345678/26949/Chapter%20II.pdf:sequence=4

industrialisasi cenderung menimbulkan dampak yang dapat merugikan berbagai pihak dimana dampak tersebut selain merugikan masyarakat juga dapat merusak lingkungan.

Menurut teori kepentingan maka hak lingkungan lahir karena adanya kepentingan manusia akan lingkungan yang baik dan sehat. Lingkungan yang baik dan sehat adalah syarat mutlak untuk mewujudkan kehidupan manusia yang baik dan sehat pula. Dengan adanya kepentingan tersebut, manusi menciptakan hak untuk lingkungan agar lingkungan tidak dirusak atau dicemari³

Masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, transnasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami akibat atau dampak pula

Pasal 28 H ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Sementara itu, Pasal 33 Ayat (4) berbunyi :

³ Djatmiko, Margono, *Kajian Lingkungan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung:2000, hal. 1

-

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien-keadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan keseimbangan ekonomi nasional".

Dengan diangkatnya persoalan hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 H ayat (1), dan dengan diadopsikannya prinsip "pembangunan berkelanjutan" dan "berwawasan lingkungan" ke dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4), sudah tergambar bahwa negara Republik Indonesia menyadari pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan undang-undang sebagai upaya pelestarian lingkungan, diantaranya :

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis
 Mengenai Dampak Lingkungan.

Namun sepertinya undang-undang tersebut belum dapat mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup secara tuntas. Tanpa adanya

kesadaran seluruh lapisan masyarakat beserta pemerintah, permasalahan tersebut mustahil teratasi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga nelampaui mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁴

Di Kabupaten Demak kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan sebab sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihan. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak terlepas dari tindakan pengawasan agar di taatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Salah satu permasalah di Kabupaten Demak yaitu sampah rumah tangga dan kualitas air yang disebabkan oleh limbah industri. Secara umum dapat dikatakan bahwa Kabupaten Demak masih menghadapi masalah terkait dengan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup terutama masalah pengelolahan kualitas dan pencemaran air yang diakibatkan limbah rumah tangga maupun limbah industri Kabupaten Demak menghadapi masalah terkait dengan pengelolaan kualitas air dan pencemaran lingkungan hidup.

-

⁴ Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Beberapa contoh nyata yang terjadi di Kabupaten Demak adalah masih banyaknya pelaku-pelaku kegiatan industri dan kegiatan rumah tangga yang masih berpotensi untuk melakukan pencemaran air, seperti di sungai dan aliran air di daerah sepanjang Jalan Raya Sayung-Demak terdapat limbah bekas kegiatan Industri dan sampah plastik rumah tangga yang di buang sembarangan di aliran air maupun sungai.

Kegiatan pembangunan tersebut berakibat banyak sekali pencemaran lingkungan di Kabupaten Demak, meskipun produk yang dihasilkan bagi masyarakat, namun akses yang ditimbulkan dapat merusak lingkungan hidup sekitar yaitu industri dan rumah tangga yang pengelolaan limbahnya masih kurang baik, sehingga dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan masyarakat sekitar, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup yang lainnya. Cara pembuangan limbah yang masih sembarangan menyebabkan terkontaminasinya lingkungan sekitar. Pemukiman penduduk menjadi kumuh, ikan-ikan mati, aliran sungai dan got menjadi mampet, dan tanah menjadi tidak subur. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat setempat karena mereka menjadi rentan terhadap penyakit terganggu oleh bau yang tidak sedap yang ditimbulkan oleh limbah, dan rusaknya ekosistem.

Meskipun Pemerintah Daerah sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak dengan berpedoman Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup namun masih tetap terjadi pencemaran lingkungan di

Kabupaten Demak. Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul penelitian Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Demak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebagaimanadi atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Demak ?
- 2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Demak ?

C. Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bermegara. Proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau hukum yang berlaku, maka ia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Negara hukum adalah negara yang sejak awal dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, oleh karena itu negara hukum tidak hanya menjadi prinsip dasar penyelenggaraan negara, tetapi salah satu cita negara. Hal itu dapat dengan jelas dalam alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia...". Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia merdeka adalah negara konstitusional, negara yang disusun dan diselenggarakan berdasarkan hukum.

"Untuk mempertegas prinsip negara hukum, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa salah satu kunci pokok sistem pemerintahan negara adalah bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan."

-

⁵ Akil Mochtar dalam makalah, *Bantuan Hukum Sebagai Hak Konsititusional Warga Negara*, Jakarta, 30 Maret 2009.

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum itu harus diperhatikan unsurunsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum itu terlaksana. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke empat menyatakan, bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum. Sebelum perubahan UUD 1945 dilakukan, prinsip negara hukum telah menjadi salah satu prinsip dasar negara, namun acap kali diingkari dan disalahgunakan oleh penguasa.

Demi mewujudkan negara prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat pengak hukum yang berkualifikasi demikian.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 amandemen ke-4 dinyatakan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pasal ini menjabarkan dari sila ke-5 yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Lingkungan hidup di Indonesia mengandung tanah, air, dan udara dalam wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa lingkungan hidup Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indoensia dan pengelolaannya dilakukan oleh generasi yang akan datang, sehingga lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip pelestarian lingkungan dengan selaras, serasi, dan seimbang.

Pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma-norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-undnag Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkunga hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang selaras, serasi, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Menurut Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa:

"Hukum berfungsi sebagai sarana untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkahlaku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok."

Merujuk pandangan ahli hukum dalam uraian diatas, maka hukum berperan dalam rangka perubahan sosial sebagai pemberi pedoman dan pengarahan kepada masyarakat untuk berperiilak, pengawasan atau pengendalian sosial dan rekayasa sosial.

Perkembangan pembangunan industri yang semakin meningkat mengandung resiko penecmaran dan perusakan lingkungan hidup itu sendiri, struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu beban sosial yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah yang harus menanggung biaya pemulihan. Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dihindarkan dari penggunaan sumber daya alam namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan.

_

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Jakarta, 1995, hal. 12-13

Dampak positif dari pembangunan sektor industri sudah banyak kita rasakan, mulai dari meningkatnya kemakmuran rakyat, meningkatnya pendapatan perkapita dan meningkatnya mutu pendidikan. Namun demikian semua jenis usaha memiliki dampak negatif selanjutnya, pemerintah kurang memperhatikan kebijaksanaan yang mengatur tentang dampak atau sisi negatif dari pembangunan yang ternyata sangat banyak, mulai dari mutu aiar minum, pengikisan tanah dan masih banyak lagi.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai koridor dan payung hukum sekaligus sebagai kontrol terhadap dampak lingkungan hidup yang terjadi akibat suatu usaha atau kegiatan dari berbagai sektor yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Pasal 1 butir (12) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

"Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan."

Upaya untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat tanggungjawab setiap orang, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup."

Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal".

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir (20), menyatakan "Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan". Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 1 butir (1) berbunyi:

"Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya."

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dalam Pasal 1 butir (1), menyatakan :

"Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatn."

Masalah lingkungan hidup yang dapat timbul akibat usaha industri beranekaragam sifat dan bentuknya, yakni :

- 1. Mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitar.
- 2. Menurunkan tingkat kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

3. Merosotnya kualitas lingkungan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar wajib memberikan ganti rugi yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan :

"Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hdiup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu".

Jur Andi Hamzah menyatakan:

"Kewajiban pemberi ganti rugi tersebut harus dapat dibuktikan terjadinya akibat, yaitu pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, tetapi tidak perlu dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan (unsur kelalaian atau sengaja)".

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim. Sehingga sebelum lingkungan semakin rusak dan tidak dapat diperbarui maka penting bagi manusia untuk menjaga lingkungan hidup tetap ada dan tidak punah begitu saja akibat ulah daripada manusia itu sendiri.

⁷ Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 90

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganlisis penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup ?
- 2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Demak?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahamn kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait penegakan hukum dalam pencemaran lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pencemaran lingkungan.

F. Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum tentang lingkungan hidup.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan variabel penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, dan prosedur analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan hidup merupakan terjemahan dari istilah envinronment dalam bahasa inggris, atau I'evironment dalam bahasa Perancis, Umvelt dalam bahasa Jerman, Millieu dalam bahasa Belanda, Alam Sekitar dalam bahasa Melayu, Batas nan Kapalinggiran dalam bahasa Tagalok (Filipina) atau Sin-Vedion Kwahm dalam bahasa Thailand, dan Qonu al Biah dalam bahasa Arab.⁸

Penggunaan istilah lingkungan seringkali digunakan secara bergantian dengan istilah lingkungan hidup. Karena kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia maupun biologi. Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal disebutkan terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup.

⁸ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 10

Beberapa istilah ilmu lingkungan yang perlu dipahami seperti pengertian tentang ekologi dan ekosistem. Ekologi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya., dan antar organisme dengan lingkungannya.

Selain itu, ekosistem adalah keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam. Dalam sistem ini, komponen bekerjasama secara teratur dengan satu kesatuan.

Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan :

"Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya."

Menurut pandangan Naughtoon dan Larry L. Wolf mengartikan lingkungan sebagai :

"Sesuatu yang terkait dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduski organisme."

Dalam uraian diatas, bahwa lingkungan hendaknya dibedakan dengan habitat, yang dalam pengertian secara luas menunjukkan tempat dimana tempat organisme berada serta faktor-faktor lingkungannya.

⁹ Fadli, Mukhlish, dkk, *Hukum lingkungan dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, 2016. Hlm. 3

Otto Soemarwoto menyatakan bahwa:

"Lingkungan Hidup adalah sejumlah benda, kondisi yang ada dalam ruangan yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita". 10

Secara teoritis, ruang itu tidak terbatas jumlahnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam seperti jurang, sungai, atau laut. Faktor ekonomi, faktor politik atau faktor yang lain. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya.

Menurut L.L Bernard dalam N.H.T Siahaan, mengatakan bahwa lingkungan dapat terbagi ke dalam 4 (empat) bagian besar, yaitu :

- Lingkungan fisik atau anorganik, yakni lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan lainnya.
- Lingkungan biologi atau organik, yakni segala sesuatu yang bersifat biotis yang berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal dari proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan lain sebagainya.
- 3. Lingkungan sosial, yang dalam hal ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu :

_

¹⁰ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1981, hlm. 30

- a) Lingkungan fisiosial, merupakan lingkungan yang meliputi kebudayaan materiil: peralatan, mesin, senjata, gedung-gedung, dan lain lain
- b) Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu mansia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan mansia berasal dari sumber organik.
- c) Lingkungan psikosial, adalah merupakan lingkungan yang berhubungan dengan tabiat bathin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui adanya kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.
- d) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah, kota maupun desa. 11

Dari elaborasi berbagai macam pengertian diatas, pada hakikatnya dapat dipahami bahwa hal pokok dari lingkugan tidak hanya berkaitan dengan hal keberagaman makhluk hidup dan benda alam lainnya dalam suatu ruang tertentu, tetapi didalamnya mengandung sebuah interaksi anatar semua benda-benda lingkungan itu.interaksi merupakan unsur salah satu faktor penentu bagi lingkungan, karena tanpa interaksi tidak akan terjadi suatu kelangsungan. Interaksi adalah hubungan timbal balik sehingga satu dengan yang lainnya memiliki eksistensi.

.

¹¹ *Ibid Op Cit*, hlm. 5.

2. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan

Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan beberapa istilah di luar penegakan hukum, seperti "penerapan hukum". Tetapi istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan. Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti: *rechtstoeapassing, rechtshandhhaving* (Belanda), *law enfocement, aplication* (Amerika).penegakan hukum lingkungan dapat dibedakan dalam 3 (tiga) aspek, yaitu:¹²

- 1. Penegakan hukum administratif;
- 2. Penegakan hukum kepeerdataan; dan
- 3. Penegakan hukum kepidanaan.

Menurut A. Hamzah mengatakan bahwa:

"Merupakan suatu pengawasan dan penerapan (dengan ancaman) penggunaan instrument administrative,kepidanaan, atau keperdataan untuk mencapai suatu penataan terhadap ketentuan hokum dan peraturan yang berlaku umum dan berlaku untuk individu."

Lebih lanjut A. Hamzah mengatakan bahwa penegakan hukum lingkungan adalah merupakan bagian dari mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perncanaan kebijakan tentang lingkungan, yang urutannya sebagai berikut:

_

¹² Aditia, Syaprillah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, Budi Utama, Yogyakarta: 2018, hlm.109

- a) Perundang-undangan;
- b) Penentuan standar;
- c) Pemberian izin;
- d) Penerapan; dan
- e) Penegakan hukum.

Berdasarkan siklus mata rantai lingkungan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam konteks penegakan hukum lingkungan, peraturan perundangundangan adalah merupakan awal dari suatu mata rantai yang akan mempengaruhi mata rantai yang lainnya.

Sedangkan menurut pandangan Siti Sundari Rangkuti, ¹³ menyebutkan penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya, adapun pengertiannya ialah Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar seperti penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin). Penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang.

.

¹³ *Ibid*, hlm. 110

3. Pengertian Penegak Hukum

Penegak hukum masing-masing instrumen berbeda, yaitu instrumen administratif oleh pejabat administratif atau pemerintahan, perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri secara individu maupun secara kelompok bahkan masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentinagan umum.

Menurut pandangan Siti Sundari,¹⁴ dikatakan bahwa penegak hukum adalah berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap keberlakuan peraturan perundang-undangan khususnya dibidang lingkungan yang meliputi tiga bidang hukum. Sementara dalam pandangan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum, yaitu:

- 1. Faktor hukum;
- 2. Faktor penegak hukum;
- 3. Faktor sarana atau fasilitas;
- 4. Faktor masyarakat; dan
- 5. Faktor kebudayaan.

Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa penegakan hukum lingkungan dapat dikaji berdasarkan pada substansi peraturan perundnang-undangan, aparatur penegak hukum, dan kesadaran masyarakat yang terkena pengaturan hukum. Lemahnya perangkat hukum lingkungan terprediksi akan dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan.

_

¹⁴ Fadli, Mukhlish, dkk, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang: hlm. 75

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, aparatur penegaka hukum dalam kerangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan jelas tidak hanya terdiri atas aparatur kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pengacara, tetapi juga menyangkut pejabat yang berwenang dibidang perizinan lingkungan. Bahkan dikonsepsikan bahwa organ pemerintah/pejabat yang berwenang memberi izin adalah merupakan aparatur penegak hukum lingkungan yang utama yang mampu mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

4. Tujuan dan Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah :

- melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 2. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian eksosistem;
- 4. menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 5. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- menjamin terpenuhnya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- 8. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

- 9. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- 10. mengantisipasi isu lingkungan global.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dilakukan penguatan prinsip atau asas hukum baik yang terkait dengan aspek substansi hukum lingkungan maupun aspek prosedural untuk menegakkan substansi hukum tersebut. Prinsip atau asas hukum yang digunakan sebagai landasan pengaturan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang disebutkan secara tegas dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

1. Tanggung jawab negara

Yang dimaksud dengan asas pertanggung jawab negara adalah:

- Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Kelestarian dan keberlanjutan

Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian dan daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

3. Keserasian dan keseimbangan

Yang dimaksud dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentinga-kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan dan pelestarian ekosistem.

4. Keterpaduan

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

5. Manfaat

Segala usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harka manusia dengan lingkungannya.

6. Kehati-hatian

Bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah

meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan ingkungan hidup.

7. Keadilan

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi maupun lintas gender.

8. Ekoregion

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal

9. Keanekaragaman hayati

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keberagaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersamaan dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

10. Pencemar membayar

Bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

11. Partisipatif

Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

12. Kearifan lokal

Bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

13. Tata kelola pemerintahan yang baik

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dijiwai oleh prinsip transparaansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

14. Otonomi daerah

Bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan kekhususan dan keberagaman daerah dalam bingkai Negar Kesatuan Republik Indonesia.

B. Pencemaran Lingkungan

1. Pengertian Pencemaran Lingkungan

Pengertian Pencemaran Lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup ditetapkan. Sedangkan pengertian perusakan lingkungan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifatsifat fisik lingkungan sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Rumusan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu air dalam ketentuan Undang-Undang Nmor 32 Tahun 2009 tentaang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diartikan sebagai :

"Baku mutu lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus adaa daan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unssur lingkungan hidup"

Lebih jauh Pasal 20 menyatakan penentuan pencemaran linkungaan hidup diukur dari baku mutu lingkungan hidup, yang salah satunya malampaui baku mutu udara ambien, baku mutu air, daan baku mutu air alut.

(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.

(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi :

- a) baku mutu air;
- b) baku mutu air limbah;
- c) baku mutu air laut;
- d) baku mutu udara ambien;
- e) baku mutu emisi;
- f) baku mutu gangguan;
- g) baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

Apabila dilihat dari segi ilmiah, suatu lingkungan dapat disebut sudah tercemar bila memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah :

- a) Kalau suatu zat, organisme, atau unsur-unsur lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur ke dalam sumber daya atau lingkungan tertentu.
- b) karenanya menghalang atau mengganggu ke dalam sumber daya atau lingkungan tersebut.

Apabila disimpulkan maka pencemaran adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara, dan air) yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, binatang, dan tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing (seperti sampah kota, sampah indsutri, minyak bumi, sisa-sisa biosida dan sebagainya) sebagai akibat perubahan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula.

Selain pencemaran air dan pencemaran udara. ditambah satu lagi yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi melalui bermacammacam akibat, ada yang langsung ada yang tidak langsung. Pencemaran yang langsung dapat berupa tertuangnya zat-zat kimia berupa pestisida dan insektisisa yang melebihi dosis yang ditentukan.

Sedangkan pencemaran tidak langsung dapat terjadi akibat dikotori oleh minyak bumi. Sering tanah persawahan dan kolam-kolam ikan tercemar oleh buangan minyak bumi, bahkan sering pula suatu lahan yang berlebihan dibebani dengan zat-zat kimia (pestisida, insektisida, herbisida).¹⁵

Suatu lingkungan dikatakan tercemar bila pada lingkungan itu tampak tanda-tanda pencemaran. Tanda-tanda pencemaran dapat bersifat fisik, kimia, dan biologi. Parameter fisik, kimia, dan biologi digunakan untuk mengetahui pencemaran lingkungan dan mengukur tingkat pencemaran yang terjadi., diantaranya adalah:

1. Pencemaran Fisik

Parameter fisik yang umum digunakan sebagai petunjuk pencemaran meliputi ssuhu, rasa, warna, bau, kekeruhan, daan zat berbahaya seperti radioaktif.

2. Parameter Kimia

Parameter kimia yang sering digunakan meliputi :

hammad Askin *Soluk Roluk Hukum Lingkungan*, Jakarta Ra

¹⁵ Muhammad Askin, Seluk Beluk Hukum Lingkungan, Jakarta, Rafika Aditama, 2009, hlm. 67

- a) Pengukuran pH air, air yang tidak tercemar memiliki pH 6,5 8,5. Sedangkan air yang tercemar nilai pH kurang dari 6,5 atau
 lebih dari 8,5.
- b) Pengukuran Kadar CO₂, Kadar CO₂ dalam air dipengaruhi oleh pH, suhu, dan jumlah organisme dalam air. Jumlah organisme dalam air makin banyak menyebabkan kadar CO₂ makin tinggi.
- c) Pengukuran Kadar O₂ terlarut, pada air alami terdapat oksigen terlarut sebanyak 5-7 ppm (*part per million*). Kadar oksigen terlarut dapat diketahui dengan melakukan pengukuran BDO (*Biological Oxygen Demand*) dan COD (*Chemical Oxygen Demand*).

3. Parameter Biologi

Pencemaran ingkungan dapat ditunjukkan oleh keberadaan hewan atau organissme tertentu. Hewan atau organisme itubiasanya peka atau justru tahan terhadap pencemaran. sebagi contoh, siput air, dan planaria adalah jenis hewan yang peka terhadap pencemaran.

2. Macam-macam Pencemaran

A. Pencemaran Udara

Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan udara dari keadaan normalnya. ¹⁶ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara dijelaskan bahwa

_

¹⁶ Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi, Yogyakarta, 2001, hlm. 27

Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsiya.

Bahan pencemar atau poutan udara dapat berupa gas-gas, asap, dan partikel debu. Beberapa gas polutan udara antara lain :

- CO₂ adalah Karbondioksida yang berasal dari pabrik, mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar fosil (batubara dan minyak bumi), juga dari mobil, kapal, pesawat terbang, dan pembakaran kayu. Meningkatnya kadar CO₂ di udara jika tidak segera diubah menjadi oksigen akan mengakibatkan efek rumah kaca.
- 2. CO (Karbon Monoksida) adalah Proses pembakaran di mesin yang tidak sempurna, akan menghasilkan CO. Jika mesin mobil dihidupkan di dalam garasi tertutup, orang yang ada digarasi dapat meninggal akibat menghirup gas CO. Menghidupkan AC ketika tidur di dalam mobil dalam keadaan tertutup juga berbahaya. Bocoran gas CO dari knealpot dapat masuk ke dalam mobil, sehingga bisa menyebabkan kematian.
- 3. CFC (Khloro Fluoro Karbon) berasal dari gas CFC digunakan sebagai gas pengembang karena tidak bereaksi, tidak berbau, dan tidak berasa. CFC banyak digunakan untuk mengembangkan busa (busa kursi), untuk AC (Freon), pendingin pada lemari es, dan hairspray. CFC akan menyebabkan lubang ozon di atmosfer.

4. SO dan SO₂ (Gas Belerang) diudara dihasilkan oleh pembakaran fosil (minyak dan batubara). Gas tersebut dapat bereaksi dengan gas nitrogen oksida dan air hujan, yang menyebabkan air hujan asam. Hujan asam mengakibatkan tumbuhan dan hewan-hewan tanah mati, produksi pertanian merosot, besi dan logam mudah berkarat.

B. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal, bukan dari kemurniannya. Pencemaran Pencemaran Pencemaran Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Pasal 1 butir (11) Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Sedangkan mutu air adalah suatu kondisi kualitas air yang diukur dan diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :

 a) Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut

-

¹⁷ Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, Andi, Yogyakarta, 2004, hlm. 72

- b) Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana atau sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertamanan, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- c) kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- d) Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyarat mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Dilihat dari sumbernya, pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai macam, diantaranya adalah :

1. Limbah Pertanian.

Limbah pertanian dapat mengandung polutan insektisida atau pupuk organik. Insektisida dapat mematikan biota sungai. Jika biota sungai tidak mati kemudian dimakan hewan atau manusia, orang yang memaknnya akan mati. Pupuk organik yang larut di dalam air dapat menyuburkan lingkungan air (eutrofikasi), karena kaya akan nutrisi, ganggang dan tumbuhan air tumbuh subur. Hal ini akan mengganngu ekosisitem air, mematikan ikan dan organisme dalam air, karena oksigen dan sinar matahari

yang diperlukan organisme dalam air terhalang dan tidak dapat masuk ke dalam air, sehingga kadar osigen dan sinar matahari berkurang.

2. Limbah Rumah Tangga

Limbah rumah tangga berupa berbagai bahan organik (contoh sisa sayur, ikan, nasi, minyak, lemak, air buangan manusia), atau bahan organik misalnya plastik, alumunium, dan botol yang hanyut terbawa arus air.

3. Limbah Industri

Dalam proses produksi, industri selain menghasilkan barang juga menghasilkan limbah. Pada umumnyaa limbah cair industri dibuang ke perairan umum, seperti sungai. Limbah cair industri mencemari air sungai. Limbah organik membuat air berbau busuk. Limbah anorganik menyebabkan air sungai berubah warna dan berbuih. Limbah yang mengandung belerang juga berbau busuk san limbah yang bersuhu panas menyebabkan air sungai meningkat suhunya.

4. Penangkapan Ikan Menggunakan Racun

Sebagian penduduk dan nelayan ada yang menggunak tuba (racun dari tumbuhan), potas, atau aliran listrik untuk menangkap ikan. Akibatnya, yang mati tidak hanya ikan tangkapan melainkan juga biota air lainnya. Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran air antara lain:

- a) Terganggunyakehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen
- b) Terjadinya ledakan populasi ganggang dan tumbuhan air.
- c) Pendangkalan dasar perairan.
- d) punahnya biota air, misal ikan, yuyu, udang, dan serangga air.
- e) munculnya banjir akibat got tersumbat tanah

C. Pencemaran Tanah

Tanah merupakan sumber daya alam yang mengandung benda organik dan anorganik yang mampu mendukung pertumbuhan tanaman.¹⁸ Tanah adalah lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari atas bahan mineral dan bahan organik yang mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanah sering tercemar oleh kegiatan manusia. Ketika sauatu zat berbahaya telah mencemari tanah bagian atas, maka zat tersebut dapat menguap, mengalir bersama air hujan, atau masuk ke dalam tanah.

Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh berbagai macam kegiatan diantaranya:

1. Limbah industri

Limbah indutsri dapat berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat indutri dapat berupa lumpur, dan bubur yang berasal dari proses

_

¹⁸ Pipih Sopiah, Aku Cinta Lingkungan, CV Bankit Citra Persada, Bandung, 2011, hlm. 304.

pengolahan industri. Sedangkan limbah cair berasal dari hasil pengolahan dalam suatu proses produksi (contoh limbah cair dari sisa pengolahan pabrik industri kimia).

2. Limbah Pertanian

Petani menggunakan pupuk untuk menyuburkan lahan pertanian. Mereka berharap tanaman akan cepat tumbuh dan menghasilkan banyak panen denganaa memupuk tanahnya. Jenis pupuk yang umum digunakan adalah pupuk kimia (misalnya pupuk urea).

3. Limbah Domestik

Limbah domestik berasal dari rumah tangga, pasar, tempat usaha, perkantoran, hotel dan lainnya. Pengelolaan limbah sampai sekarang masih menjadi masalah. Limbah padat sebagian besar berupa anorganik (contoh sampah plastik, bekas kaleng minuman, bekas botol minuman, dan plastik bekas kemasan makanan). Jenis sampah ini tidak dapat diurai oleh mikroorganisme.

3. Dampak Pencemaran Lingkungan

Kegiatan manusia dalam rangka pembangunan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dampak negatif Pembangunan menyebabkan lingkungan menjadi rusak atau tercemar. Kadang-Kadang pencemaran lingkungan dapat kita rasakan secara langsung. Pencemaran terjadi di

lingkungan air, udara, dan tanah. Berikut ini dampak negatif yang di akibatkan pencemaran lingkungan:¹⁹

1. Punahnya Spesies

Polutan berbahaya bagi biota air dan darat. Berbagai jenis hewan mengalami keracunan, kemudian mati. Berbagai species hewan memiliki kekebalan yang tidak sama. Ada yang peka, ada pula yang tahan. Hewan muda, larva merupakan hewan yang peka terhadap bahan pencemar. Ada hewan yang dapat beradaptasi sehingga kebal terhadap bahan pencemar, ada pula yang tidak. Meskipun hewan beradaptasi, harus diketahui bahwa tingkat adaptasi hewan ada batasnya. Bila batas tersebut terlampaui, hewan tersebut akan mati

2. Kesuburan Tanah Berkrang

Penggunaan insektisida dapat mematikan fauna tanah. Hal ini menyebabkan kesuburan tanah menurun. Penggunaan pupuk terusmenerus dapat mengakibatkan tanah menjadi asam. Hal ini juga dapat menurunkan kesuburan tanah. Untuk mengatasinya, Hendaknya dilakukan pemupukan dengan pupuk kandang atau dengan kompos, sistem penanaman berselang-seling (tumpang sari), serta rotasi tanaman. Rotasi tanaman artinya menanam tanaman yang berbeda secara bergantian di lahan yang sama.

¹⁹ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembanagunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung: 2009.

41

3. Keracunan dan Penyakit

Orang yang mengkonsumsi sayur, ikan, dan bahan makanan tercemar dapat mengalami keracunan. Akibat keracunan, orang dapat mengalami kerusakan hati, ginjal, menderita kanker, kerusakan susunan saraf, menyebabkan cacat pada keturunannya bahkan meninggal dunia.

4. Pemekatan Hayati

Bahan pencemar memasuki lingkungan melewati rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bahan beracun yang dibuang ke perairan dapat meresap ke dalam tubuh alga. Selanjutnya, alga tersebut tersebut dimakan oleh udang kecil Udang kecil dimakan oleh ikan. Jika ikan ini ditangkap manusia kemudian dimakan, bahan pencemar akan masuk ke dalam tubuh manusia. Proses peningkatan kadar bahan pencemar melewati tubuh makhluk hidup dikenal sebagai pemekatan hayati (dalam bahasa inggris dikenal sebagai biomagnification).

5. Terbentuk Lubang Ozon

Terbentuknya lubang ozon merupakan salah satu permasalahan global. Hal ini disebabkan bahan pencemar dapat tersebar dan menimbulkan dampak di tempat lain. Gas CFC, misalnya dari Freon dan spray, yang membumbung tinggi dapat mencapai stratosfer. Di stratosfer terdapat lapisan gas ozon (O3). Lapisan ozon ini merupakan pelindung (tameng) bumi dari cahaya ultraviolet. Jika gas CFC mencapai lapisan ozon, akan terjadi reaksi antara CFC dan ozon, sehingga lapisanozon tersebut berlubang.

5. Efek Rumah Kaca

Permasalahan global lainnya ialah efek rumah kaca. Gas CO2 yang dihasilkan dari proses pembakaran meningkatkan kadar CO2 di atmosfer. Akibatnya, bumi diselimuti gas dan debu-debu pencemar. Kandungan gas CO2 semakin tinggi karena banyak hutan ditebang, sehingga tidak dapat menyerap CO₂.

HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA

BAB III DAN BAB IV DAPAT DIAKSES MELALUI UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada sebelumnya mengenai penegakan hukum lingkungan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam pelaksanaannya memanggil para pihak untuk dilakukan mediasi, apabila masyarakat menghendaki untuk diberikan sanksi maka akan akan dibuatkan berita acara yang akan ditembuskan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Hal-hal yang menghambat dalam penegakan Hukum Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak yaitu :
 - 1) Faktor Internal
 - a) Fasilitas dan Sarana

Tidak adanya alat yang dapat digunakan dilokasi pengecekan. sehingga dibuktikan dengan air yang berubah warna dan bau ketika akan dilakukan pengecekan di laboratorium.

b) Aparat penegak Hukum

Tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.

2) Faktor Eksternal;

a) Kesadaran masyarakat

Banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan kegiatan industri yang tidak mengolah limbahnya dengan baik.

- b) Pertumbuhan penduduk yang meningkat
 Semakin bertambahnya penduduk tidak diimbangi
 dengan adanya Tempat Pembuangan Sampah.
- c) Tingkat pengetahuan yang rendah
 Masyarakat banyak yang belum memilah antara sampah
 organik dan sampah anorganik..

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya mengenai penegakan hukum lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku usaha yang mencemari lingkungan berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2016, disarankan sebagai berikut :

- 1. Agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak lebih tegas menerapkan sanksi administrasi yang seharusnya. Apabila memang perlu sanksi pidana, maka sanksi pidana juga harus diterapkan dengan memberikan sanksi tersebut kepada aparat penega hukum. Karena permasalahan mengenai lingkungan hidup tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, dan harus diselesaikan secara cepat, sehingga sumber daya alam akan aman dari pencemaran lingkungan hidup.
- Agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak memenuhi sarana dan prasarana. Sehingga permasalahan mengenai lingkungan dapat segera teratasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aditia Syaprillah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018)
- Askin Muhammad, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Refika Aditama, 2009).
- Erwin Muhammad, Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, (Bnadung: Refika Aditama, 2009).
- Fadli dan Mukhlis dkk, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan*, (Malang: UB Press, 2018).
- I Ketut Sudiarta dkk, Klinik Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Udayana, (Universitas Udayana: Bali, 2018).
- Jonaedi Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Jur Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Laode M Syarif dan Andri G Wibisana, Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus.
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan*Berkelanjutan di Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2012).

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Jakarta: Bina Cipta, 1995).

Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2009).

______, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, (Jakarta: Djambatan, 1981).

Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, (Yogyakarta: Andi, 2004)Pipih Sopiah, Aku Cinta Lingkungan, (Bandung: CV Bankit Citra Persada, 2001)

Ruslan Renggong, Hukum Pidana Lingkungan, (Jakarta: Kencana, 2008).

Suparyanto dan Yudi, *Hukum Perdata*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018).

Sudarta, Hukum Pidana 1 Edisi Revisi, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009).

Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip-Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, (Surabaya, 2004).

Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemarn Lingkungan*, (Yogyakarta: Andi, 2001).

Wijoyo, Suparto, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*/ Cetakan ke-2, (Surabaya: Airlangga University, 2003)..

Perundang-undangan:

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2013 Tentang *Pedoman*Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan

 Lingkungan Hidup.
- Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomorr 2 Tahun 2013 Tentang *Pedoman*Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan

 Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Tentang

 Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan

 Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran

 Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang *Perlindungan*dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan*Lingkungan Hidup.

Rujukan Elektronik:

dinlh.demakkab.go.id diakses pada 19 Agustus 2020 Pukul 09.15 WIB.

https://jateng.tribunnews.com/2016/03/31/puluhan-hektar-tambak-tercemar-

<u>warga-sayung-demak-ancam-tutup-pt-arkof</u> diakses pada 19 Agustus 2020 Pukul 15.05 WIB.

data.demakkab.go.id diakses pada 19 Agustus 2020 Pukul 15.30 WIB.